



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503.46 / 11 / 2022

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor: 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
6. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Nomor: 090/2128/Dindikbud tanggal 6 Juni 2022 tentang Rekomendasi Izin Operasional.

IZIN OPERASIONAL


Nama Satuan Pendidikan	:	SMP MUHAMMADIYAH 2 COMAL
Nama Penyelenggara	:	PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN PEMALANG
Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl. Jendral Sudirman No.12, RT.01 RW.08, Kel. Purwoharjo, Kec. Comal, Kab. Pemalang, Provinsi Jawa Tengah Telepon : (0285)-577333
Satuan Pendidikan	:	Pendidikan Dasar
Jalur Pendidikan	:	Formal

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan Izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 13 Juli 2022

An. BUPATI PEMALANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG



KHIAERON, S.H., M.M.
Pembinas Tingkat I
NIP. 19680323 199003 1 012